



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/272/436.1.2/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELURAHAN KUPANG KRAJAN DAN KELURAHAN SAWAHAN
KECAMATAN SAWAHAN SERTA KELURAHAN SUKOMANUNGGAL KECAMATAN
SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA SEBAGAI KELURAHAN
BERSIH NARKOBA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti sampai dengan di tingkat kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba serta Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : B/084/III/Ka/PC.01.02/2021/BNNK-Sby Perihal Permohonan Penerbitan SK. Walikota Penetapan Kelurahan Bersinar, Kelurahan Kupang Krajan, Sawahan dan Sukomanunggal, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan Kupang Krajan dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan serta Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya Sebagai Kelurahan Bersih Narkoba.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan Kupang Krajan dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan serta Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya Sebagai Kelurahan Bersih Narkoba.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 93);
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/17/436.1.2/2022, tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN KUPANG KRAJAN DAN KELURAHAN SAWAHAN KECAMATAN SAWAHAN SERTA KELURAHAN SUKOMANUNGGAL KECAMATAN SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA SEBAGAI KELURAHAN BERSIH NARKOBA.**

KESATU : Menetapkan Kelurahan Kupang Krajan Dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Serta Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya Sebagai Kelurahan Bersih Narkoba.

KEDUA : Lurah Kupang Krajan dan Lurah Sawahan Kecamatan Sawahan Serta Lurah Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dapat membentuk Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada masing-masing Kelurahan.

KETIGA Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 April 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya;
3. Camat Sawahan Kota Surabaya;
4. Camat Sukomanunggal Kota Surabaya;
5. Lurah Kupang Karajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
6. Lurah Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
7. Lurah Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.
-

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA**

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004